

KEBIJAKAN PROGRAM DANAU LESTARI PROVINSI DATI I BALI DITINJAU DARI UU NO. 32 TAHUN 2009

Oleh

Dewa Made Atmaja

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Geografi Undiksha,
Mahasiswa Program Pascasarjana Doktor Ilmu Lingkungan UNS
atmajadewamade@yahoo.com

ABSTRAK

Bali memiliki empat buah danau alam yang terletak di tiga Kabupaten, yakni: danau Beratan di Kabupaten Tabanan, danau Buyan dan Tamblingan di Kabupaten Buleleng dan danau Batur di Kabupaten Bangli. Keempat danau alam ini memiliki fungsi yang sangat vital sebagai sumber daya alam khususnya bagi masyarakat Bali dan memiliki fungsi yang strategis untuk menunjang pembangunan di Provinsi Bali. Ada fungsi-fungsi lain yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang khas, yakni fungsi ekologis dan fungsi sosial budaya.

Mengingat besarnya tekanan lingkungan sebagai akibat dari dampak aktivitas manusia, maka diperlukan upaya-upaya pelestarian lingkungan baik melalui kegiatan-kegiatan fisik maupun pemberdayaan peran serta dan peningkatan kesadaran masyarakat. Atas dasar kepentingan masing-masing, berbagai instansi pemerintah, swasta maupun LSM, telah melakukan upaya-upaya yang mengarah kepada pelestarian lingkungan danau. Namun demikian sejauh ini usaha-usaha tersebut belum terkoordinasi sehingga berjalan sendiri-sendiri yang terkadang mengakibatkan *overlapping* kegiatan dengan hasil yang berbeda.

Pengelolaan danau dengan menerapkan suatu konsep terpadu dari berbagai disiplin ilmu merupakan pendekatan yang sangat komprehensif. Hal ini didasarkan atas teori bahwa pengelolaan suatu ekosistem lingkungan harus merupakan keterpaduan pengelolaan atas komponen-komponen pembentuk ekosistem lingkungan itu sendiri sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009. Seirama dengan perkembangan dunia yang menyangkut semakin tajamnya isu-isu penyelamatan lingkungan hidup, maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan 127 pasal. Kebijakan program danau lestari yang dicanangkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali yang terdiri dari: program fisik, program pengendalian kerusakan kawasan danau dan daerah tangkapannya, program pengendalian pencemaran, program pelestarian sumber daya alam dan plasma nutfah, program peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan program khusus. Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan kebijakan program danau lestari oleh Gubernur Provinsi Bali berjalan sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam pasal-pasal dan ayat UUPPLH.

Kata-kata kunci: Danau lestari, Implimentasi UU No 32 Tahun 2009

PENDAHULUAN

Provinsi Bali memiliki empat buah danau alam yang terletak di tiga Kabupaten, yakni: danau Beratan di Kabupaten Tabanan, danau Buyan dan Tamblingan di Kabupaten Buleleng dan danau Batur di Kabupaten Bangli. Keempat danau alam ini memiliki fungsi yang sangat vital sebagai sumber daya alam khususnya bagi masyarakat Bali dan memiliki fungsi yang strategis untuk menunjang pembangunan di Provinsi Bali. Sebagai sumber daya alam, danau dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain sebagai: sumber air keperluan rumah tangga, sumber air usaha pertanian, dan perikanan. Sedangkan fungsi strategis sebagai penunjang pembangunan, danau dimanfaatkan antara lain sebagai: obyek daya tarik wisata alam, obyek daya tarik wisata budaya, obyek daya tarik wisata minat khusus dan obyek penelitian (BAPEDAL, 1999)

Disamping fungsi-fungsi sebagaimana yang diuraikan di atas, ada fungsi-fungsi lain yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang khas, yakni fungsi ekologis dan fungsi sosial budaya. Sebagai fungsi ekologis danau dan lingkungannya akan

menciptakan suatu kondisi iklim mikro yang khas dan mempengaruhi iklim mikro yang akan menentukan kondisi ekosistem yang luas sehingga mempengaruhi pola hidup masyarakat, pola bercocok tanam dan jenis-jenis tanamannya serta usaha-usaha yang lain. Sebagai fungsi sosial budaya pemanfaatan danau khususnya bagi masyarakat Bali, akan menjadi khas bila kita bandingkan dengan fungsi danau di luar Bali. Bagi masyarakat Bali keberadaan danau memiliki nilai-nilai tersendiri sebagai bagian dari ritus keagamaan yang sudah turun temurun (Atmaja, 2011).

Pemanfaatan danau sebagai sumberdaya alam yang akan dapat mempengaruhi keberadaan danau itu sendiri, tidak hanya dilihat dari kegiatan masyarakat yang berada di sekitar perairan danau atau sempadan danau saja. Namun perlu diperhatikan pula berbagai kegiatan masyarakat yang berada di lingkungan daerah tangkapan hujannya (*catchment area*). Karena dalam prinsip ekosistem daerah aliran sungai dijelaskan bahwa keberadaan suatu danau sangat dipengaruhi oleh keadaan daerah tangkapannya. Penurunan

kualitas daerah tangkapan akan mengakibatkan penurunan kualitas danau yang berada didalamnya. Jorgensen (1989) menyatakan bahwa hutan lindung dengan fungsi hidrologi sangat erat hubungannya dengan ekosistem perairan tawar, baik sungai maupun danau sehingga membentuk saling ketergantungan.

Maraknya kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan danau dan lingkungannya sebagai sumber atau obyek kegiatan telah mengakibatkan tekanan lingkungan yang berakibat pada penurunan kualitasnya. Dampak dari berbagai kegiatan usaha masyarakat telah mempengaruhi agen-agen lingkungan, baik air, udara, kimia, fisik tanah, flora dan fauna, iklim maupun sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Dampak dari berbagai kegiatan masyarakat akan semakin besar kualitas dan intensitasnya sejalan dengan berkembangnya jumlah penduduk dan tingkat pengetahuannya, dengan demikian tak pelak di kemudian hari akan terjadi penurunan kualitas lingkungan yang semakin besar.

Mengingat besarnya tekanan lingkungan sebagai akibat dari dam-

pak aktivitas manusia sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlukan upaya-upaya pelestarian lingkungan baik melalui kegiatan-kegiatan fisik maupun pemberdayaan peran serta dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun demikian upaya-upaya pelestarian haruslah diarahkan kepada pemanfaatan danau sebagai fungsi yang paling ideal, artinya bahwa penetapan baku mutu yang diberlakukan sebagai tolak ukur keberhasilan dari pengelolaan sumber daya air khususnya danau. Hal ini penting mengingat kompleksnya manfaat danau dan lingkungannya dalam menunjang kehidupan masyarakat. Disamping itu yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemanfaatan sumber daya alam pada umumnya dan sumber daya alam kawasan danau pada khususnya harus mengacu kepada prinsip-prinsip dasar konservasi sumber daya alam sesuai dengan Pasal 57 UU No.32 Tahun 2009 yang mempunyai tiga sasaran, yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap kelangsungan proses ekologis sebagai penyangga kehidupan manusia, antara lain berupa: perlindungan hutan yang berlereng curam

seperti hutan lindung, perlindungan mata air, tepian sungai dan danau dalam bentuk pengaturan areal dan vegetasinya.

- 2) Pengawetan plasma nutfah dengan keanekaragaman berupa flora maupun fauna, terutama yang keadaannya telah langka, yang dilakukan dalam bentuk: suaka alam dan di luar kawasan konservasi, meliputi pengawetan plasma nutfah berdasarkan peraturan perundangan.
- 3) Pelestarian Pemanfaatan dimaksudkan untuk menjamin jenis dan ekosistem tersebut, dimana pemanfaatannya secara langsung maupun melalui budi daya, harus dilaksanakan atas dasar prinsip kelestarian dan sejauh mungkin menghindari terjadinya erosi maupun polusi genetik.

Kepedulian dunia Internasional termasuk pula Indonesia terhadap pentingnya upaya pelestarian lingkungan hidup telah sama-sama kita maklumi bahkan negara kita telah mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan antara lain yang tercantum dalam UUD 1945 tentang

tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Kemudian UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dan diperbarui oleh UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), selanjutnya Undang-Undang tersebut diperbarui lagi menjadi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mana Undang-Undang ini jauh lebih lengkap dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, karena undang-undang sebelumnya mengalami ketumpulan dalam pelaksanaannya dan masih banyak rumusan pasal-pasal dalam UUPPLH yang masih tumpang tindih dengan kepentingan sektoral ketika diimplementasikan (Erwin, 2008; Sukanda, 2009).

Masalah-masalah lingkungan yang sering dibicarakan seperti: banjir di beberapa daerah di Indonesia, longsor, polusi udara, pencemaran air dan pencemaran lainnya, yang pada dasarnya disebabkan karena tidak berfungsinya ekosistem lingkungan. Penyebab lain adalah berdirinya pe-

rusahan-perusahaan dengan segala macam aktifitasnya yang menyebabkan lingkungan menjadi terganggu dan masyarakat menjadi tidak nyaman, karena banyak perusahaan-perusahaan tidak memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Audit Lingkungan, Baku Mutu Lingkungan dan sebagainya (Rika, 2011). Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyebutkan bahwa ada beberapa instrumen dalam pencegahan dan perusakan lingkungan hidup yang seharusnya dipenuhi oleh setiap perusahaan-perusahaan atau kegiatan yang berdampak langsung terhadap lingkungan.

Atas dasar kepentingan masing-masing, berbagai instansi pemerintah, swasta maupun LSM, telah melakukan upaya-upaya yang mengarah kepada pelestarian lingkungan danau. Namun demikian sejauh ini usaha-usaha tersebut belum terkoordinasi sehingga berjalan sendiri-sendiri yang terkadang mengakibatkan *overlapping* kegiatan dengan hasil yang berbeda. Untuk menghindari tumpang tindihnya kegiatan dan

meningkatkan efisiensi kerja maupun anggaran diperlukan suatu bentuk organisasi atau wadah yang dapat mengarahkan dan merupakan basis orientasi dalam penentuan rencana kegiatan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan tujuan penulisan sebagai berikut: 1). Kebijakan program-program danau lestari apa saja dicanangkan oleh Gubernur Kepada Daerah Provinsi Bali; 2). Bagaimana implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) tentang kebijakan program danau lestari yang dicanangkan oleh Gubernur Bali.

METODE

Penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode kepustakaan yaitu memperoleh data dan bahan-bahan bacaan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan danau lestari dan implimentasi UU No 32 Tahun 2009. Data mengenai danau lestari yang dikaitkan dengan UU No 32 Tahun 2009 dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk naratif. Penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai dasar filosofi danau lestari yang dikaitkan dengan UU No 32 Tahun

2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

Kebijakan Program Danau Lestari

Pengelolaan danau dengan menerapkan suatu konsep terpadu dari berbagai disiplin ilmu merupakan pendekatan yang sangat komprehensif. Hal ini didasarkan atas teori bahwa pengelolaan suatu ekosistem lingkungan harus merupakan keterpaduan pengelolaan atas komponen-komponen pembentuk ekosistem lingkungan itu sendiri sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009. Beragam komponen penyusun ekosistem satu sama lain saling pengaruh mempengaruhi sehingga untuk mempelajari berbagai jenis komponen tersebut membutuhkan spesifikasi ilmu pengetahuan seperti: geografi, meteorologi, biologi, kimia, kehutanan, fisika (Annonymous, 1986).

Berdasarkan konsep keterpaduan pengelolaan suatu ekosistem maka usaha-usaha yang berorientasi kepada pengelolaan suatu ekosistem danau harus berupaya pula untuk memperhatikan ekosistem lain di luarnya yang sangat mempengaruhi

keberadaan danau itu sendiri, yaitu dengan apa yang disebut sebagai daerah tangkapan (*catchment area*). Mengingat kompleksnya komponen-komponen penyusun kedua ekosistem tersebut maka pada point ini akan dibahas tentang program-program terkait danau lestari.

Untuk lebih meningkatkan keberhasilan pelaksanaan norma-norma guna mencapai terciptanya danau lestari, disamping perlu adanya organisasi atau kelembagaan dan pengawasan perlu diupayakan pula berbagai kegiatan yang dapat mendukungnya. Kegiatan yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah sebagai program, kegiatan atau program-program yang ditawarkan di bawah ini dapat dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah khususnya di lingkungan kewenangan Pemda Tk I Provinsi Bali, swasta atau LSM, dan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kemampuan peralatan dan personelnnya (BAPEDA, 1997).

Jenis-jenis kebijakan program sebagaimana yang diuraikan di bawah ini tidak menutup kemungkinan munculnya sub-sub program yang

lebih spesifik atau lebih khusus sehingga program itu sendiri dapat dilakukan oleh satu instansi atau kerjasama antar instansi. Untuk menghindari tumpang tindihnya program diperlukan adanya koordinasi, oleh karena itu dalam point ini juga disajikan yang memuat jenis-jenis program dan instansi- instansi mana yang diarahkan untuk melaksanakannya dan sekaligus koordinator. Agar pelaksanaan berbagai kebijakan program tersebut yang bertujuan untuk mendukung terciptanya kondisi danau lestari lebih terarah dan terkoordinasi maka dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan untuk dibentuk suatu otoritas atau organisasi independen yang berwenang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan danau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali (BAPEDAL, 1999). Adapun kebijakan program-program danau lestari yang dimaksud antara lain:

1). Program fisik yang terdiri dari:

- (1) Pemasangan papan informasi, program ini dapat diterapkan kepada empat buah danau yang ada, dengan tujuan

utama memberikan informasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian danau atau informasi lainnya disesuaikan dengan isu yang paling spesifik untuk diangkat di masing-masing danau.

- (2) Pembangunan pos penjagaan, dimaksudkan adalah dalam rangka memberikan perlindungan dan penjagaan danau itu sendiri maupun pengunjung. Penjagaan danau misalnya penjagaan dari kasus pencemaran.
- (3) Pembangunan pusat pengelolaan dan informasi global, adalah semacam pusat pengolahan data kondisi perairan danau maupun lingkungannya dan sumber informasi yang disajikan secara digital yang dapat memanfaatkan teknologi GIS (*Geography Information System*), LAN (*Local Area Network*). Program ini tentunya akan ditunjang oleh program-program lainnya.
- (4) Pengembangan sarana pengelolaan sampah, untuk program ini hanya baru proses

pemisahan sampah organik dan anorganik.

- (5) Pengembangan sarana dan prasarana potensial penunjang pariwisata, misalnya dermaga, rekreasi air, sarana memancing, sarana *sky boat*. Diarahkan agar sarana tersebut lebih berdaya guna lebih baik sesuai dengan daya dukung dan ramah lingkungan.
 - (6) Pemetaan daerah tangkapan di masing-masing danau, kegiatan ini penting untuk mengetahui batas-batas kewenangan atau cakupan kegiatan dalam menentukan rencana semua kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian danau.
- 2). Program pengendalian kerusakan kawasan danau dan daerah tangkapannya, program ini terdiri dari:
- (1) Perlindungan hutan di daerah tangkapan, program ini penting untuk menjaga kelestarian hutan yang ada terutama di daerah tangkapan sebagai daerah resapan. Kegiatan-kegiatan di dalamnya antara lain berupa: pengendalian kebakaran hutan, pengendalian pencurian kayu, penyuluhan, reboisasi dan rehabilitasi vegetasi yang rusak.
 - (2) Pengendalian kerusakan sempadan danau, program ini diarahkan kepada pengaturan sempadan danau yang digunakan oleh masyarakat untuk ladang, permukiman, pertanian, dan peternakan.
 - (3) Pembersihan Gulma di perairan danau, sejauh ini baru perairan danau Buyan yang sudah cukup banyak ditumbuhi gulma (khususnya eceng gondok).
- 3). Program pengendalian pencemaran, program ini terdiri dari:
- (1) Pengelolaan drainase limbah, program ini terutama diarahkan kepada pengelolaan limbah rumah tangga dan limbah usaha kecil yang pada umumnya hanya dibuang atau dilirirkan ke danau oleh masyarakat yang bermukim di kawasan danau.
 - (2) Pemantauan kualitas air danau.
 - (3) Pemantauan kualitas udara.

- (4) Pemantauan kualitas tanah.
- (5) Pengendalian pencemaran air danau, program ini dilakukan keempat danau. Pencemaran air danau akibat limbah rumah tangga, pertanian dan peternakan.

Program di atas (2,3,4) ini dapat dilakukan secara rutin atau berkala yang bertujuan untuk melihat perkembangan kualitas air, udara dan tanah pada titik-titik sampel tertentu, dalam hal ini dapat diterapkan untuk semua kawasan danau.

- 4). Prgram pelestarian sumber daya alam dan plasma nutfah, program ini terdiri dari:
 - (1) Pemantauan kuantitas dan kualitas flora dan fauna daerah tangkapan, program ini dapat dilakukan secara temporer dengan tujuan untuk selalu memantau kelimpahan maupun kualitas flora dan fauna yang berada di daerah tangkapan di tiap-tiap danau.
 - (2) Konservasi flora dan fauna langka, flora dan fauna yang hampir punah, perlu untuk dilakukan konservasi untuk meningkatkan populasinya.

Dalam hal ini dapat pula didahului dengan penelitian tentang flora dan fauna asli yang telah punah maupun yang langka untuk selanjutnya diadakan konservasi.

- (3) Perlindungan flora dan fauna, perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi dapat dipadukan dengan program perlindungan lainnya. Dalam hal ini penekanannya lebih kepada pengawasan, peringatan dan penegakan hukum kepada masyarakat yang melakukan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung akan berakibat penurunan populasinya.
- (4) Pemetaan zone pemanfaatan, dengan mengacu kepada RTRW yang ada dapat dilakukan pemetaan secara lebih spesifik zone-zone pemanfaatan dengan batas kritikal sejauh daerah tangkapan, hal ini bermanfaat untuk membatasi perkembangan tekanan lingkungan.
- 5). Program peningkatan pemberdayaan masyarakat, program ini terdiri dai:

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sekitar danau, berbagai program penyuluhan dilakukan oleh instansi-instansi, terutama yang sasarannya masyarakat daerah kawasan danau dapat dilakukan secara bersama dan terpadu dalam hal ini dapat dikoordinasi oleh salah satu instansi.
 - (2) Peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga tradisional dalam pengelolaan danau secara lestari, program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut serta menjaga kelestarian danau, dengan melalui pembinaan dan peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan, lembaga tradisional, desa adat dan organisasi lainnya.
 - (3) Peningkatan peran serta usahawan dalam pengelolaan danau lestari, program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran serta para usahawan terutama yang kegiatan usahanya berada di kawasan danau dalam ikut menjaga kelestarian danau.
 - (4) Usaha peningkatan taraf hidup atau perekonomian masyarakat, usaha-usaha dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan pembinaan terhadap sumber-sumber yang dapat mendatangkan pendapatan masyarakat, misalnya home industri, kerajinan, dan usaha kecil lainnya. Diharapkan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
- 6). Program khusus, dibuatkan program khusus yang melibatkan berbagai sektor dalam rangka pemanfaatan danau yang berwawasan lingkungan, terdiri dari:
- (1) Penelitian-penelitian untuk penyusunan kriteria lestari, secara ekologis keempat danau alam di Provinsi Bali memiliki ciri ekosistem yang berbeda. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan pengelolaan masing-masing danau dan daerah tangkapan hujan-

nya dapat diupayakan untuk menyusun suatu kriteria-kriteria atau syarat danau yang lestari secara spesifik untuk masing-masing danau. Untuk itu perlu didukung berbagai penelitian sehingga diperoleh ukuran-ukuran kualitas standar kelestarian.

- (2) Pengembangan pariwisata terpadu, sektor pariwisata merupakan sektor dominan dalam pembangunan di Provinsi Bali. Khususnya untuk kawasan danau dapat dimungkinkan untuk dikembangkannya pariwisata terpadu, misalnya pariwisata budaya dan agrowisata atau pariwisata alam. Program ini dapat diterapkan pada semua danau dengan maksud untuk meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata dan menjaga kekhasannya.
- (3) Pengembangan perikanan, pengadaaan sumber-sumber protein bagi masyarakat sangat perlu untuk meningkatkan kecerdasan. Salah satu sumber penting untuk menyediakan sumber protein bagi ma-

syarakat di sekitar danau adalah ikan. Oleh karena itu program pengembangan perikanan dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh salah satu instansi pemerintah agar lebih berhasil dan ramah lingkungan.

- (4) Pengembangan bidang pertanian dan perkebunan, bidang ini diusahakan oleh masyarakat setempat secara tradisional telah banyak bere-siko menimbulkan dampak lingkungan yang negatif. Pengembangan bidang pertanian dan perkebunan intensif yang moderen dan ramah lingkungan perlu untuk menjadi tolak ukur atau contoh bagi usaha pertanian dan perkebunan masyarakat setempat. Kehadirannya juga dapat menjadi obyek wisata terutama agrowisata untuk meningkatkan kualitas pariwisata setempat. Program ini dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun investor swasta.
- (5) Pengembangan bidang transportasi dan telekomunikasi,

perkembangan peradaban manusia begitu cepat dan pesat tak pelak perkembangan transportasi dan telekomunikasi juga akan sejalan. Untuk mengantisipasi timbulnya dampak negatif akibat perkembangan bidang transportasi dan telekomunikasi terutama di kawasan danau, perlu diupayakan perencanaan yang matang untuk mengatasi kebutuhan tersebut. Program ini merupakan program yang berorientasi masa depan.

Kebijakan berbagai program sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan program-program yang dapat dilaksanakan oleh berbagai

instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan tidak menutup kemungkinan munculnya jenis kegiatan yang lebih spesifik. Dengan demikian dalam pelaksanaan salah satu program tidak tertutup kemungkinan untuk dilaksanakan oleh beberapa instansi. Namun demikian arahan berikut ini akan memungkinkan lebih terarahnya siapa buat apa, sehingga nantinya tidak terjadi tumpang tindihnya pelaksanaan pada suatu pekerjaan. Untuk lebih jelasnya tentang pelaksanaan kebijakan program danau lestari yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel. 1. Jenis Program dan Instansi Pelaksana Program Danau Lestari

| No (1) | Jenis Program/Kegiatan (2) | Instansi Pelaksana/Koordinator (3) |
|-----------|--|---------------------------------------|
| I | Program Fisik | |
| 1 | Pemasangan papan informasi. | Pemda Tk. II |
| 2 | Pembangunan pos penjagaan. | MAWIL HANSIP Prop. Bali |
| 3 | Pembangunan pusat pengelolaan dan informasi global. | BAPEDAL Wilayah II |
| 4 | Pengembangan sarana pengelolaan sampah. | DKP Tk. II |
| 5 | Pengembangan sarana prasarana potensial penunjang pariwisata. | Kanwil PU Prop. Bali |
| 6 | Pemetaan daerah tangkapan di masing masing danau. | Pemda Tk. I Bali |
| II | Program Pengendalian Kerusakan Kawasan Danau/Daerah Tangkapan | |
| 1 | Perlindungan hutan di daerah Tangkapan | Kanwil Kehutanan Prop. Bali |
| 2 | Pengendalian kerusakan sempadan danau | Dinas Pertanian Tk. I Bali |
| 3 | Pembersihan gulma di perairan danau. | Kanwil PU Prop. Bali |

| No | Jenis Program/Kegiatan | Instansi Pelaksana/Koordinator |
|------------|---|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| III | Program Pengendalian Pencemaran | |
| 1 | Pengelolaan drainase limbah. | BAPEDAL Wilayah II |
| 2 | Pemantauan kualitas air danau. | Biro BLH Prop. Bali |
| 3 | Pemantauan kualitas udara. | BAPEDAL Wilayah II |
| 4 | Pemantauan kualitas tanah. | Kanwil Kehutanan Prop. Bali |
| 5 | Pengendalian pencemaran air danau. | Pemda Tk. I Bali |
| IV | Program Pelestarian Sumber Daya Alam dan Plasma Nutfah | |
| 1 | Pemantauan kualitas dan kuantitas flora dan fauna daerah tangkapan. | Kanwil Kehut. Prop. Bali |
| 2 | Konservasi flora dan faunalangka. | Kanwil Kehut. Prop. Bali |
| 3 | Perlindungan flora dan fauna dilindungi | Kehut. Prop. Bali |
| 4 | Pemetaan zone pemanfaatan. | BAPPEDA Tk. I Bali |
| V | Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat | |
| 1 | Penyulhan kepada masyarakat sekitar danau. | Pemda Tk. II |
| 2 | Peningkatan SDM dan peran serta masyarakat dan lembaga tradisional dalam pengelolaan danau lestari. | Pemda Tk. II |
| 3 | Peningkatan peran serta usahawan dalam pengelolaan danau lestari. | Kanwil Dep. Parnsibud Prop. Bali |
| 4 | Peningkatan taraf hidup atau perekonomian masyarakat. | Kanwil Dep. Sosial Prop. Bali |
| VI | Program Khusus | |
| 1 | Penelitian untuk mendukung disusunnya kriteria danau lestari yang spesifik. | Perguruan Tinggi |
| 2 | Pengembangan pariwisata terpadu. | Kanwil Dep. Parnsibud Prop. Bali |
| 3 | Pengembangan perikanan. | Dinas Pertanian Tk. I Bali |
| 4 | Pengembangan bidang pertanian dan perkebunan. | Dinas Pertanian Tk. I Bali |
| 5 | Pengembangan bidang transportasi dan telekomunikasi. | Kanwil Perhubungan Prop. Bali |
| 6 | Pengadaan sumber tenaga listrik | Kanwil Dep. Tamben Prop. Bali |

Sumber: BAPEDAL Wilayah II, 1999.

Implementasi Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Dalam Program Danau Lestari

Lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan ruang dengan segala komponennya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Selain dari hal itu lingkungan hidup juga merupakan ruang di mana aktivitas berlangsung yang sekaligus merupakan sumber

daya alam yang harus dikelola sedemikian rupa hingga lebih baik. Kualitas yang lebih baik sebagai komponen sumber daya alam ditandai oleh: Pelestarian fungsi sumber daya alam; Peningkatan kemampuan sumber daya alam untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan (Erwin, 2008; Rachmi, 2011). Untuk mencapai

kedua hal itu, aktivitas manusia perlu diatur oleh ketentuan hukum.

Seirama dengan perkembangan dunia yang menyangkut semakin tajamnya isu-isu penyelamatan lingkungan hidup, maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dengan 127 pasal. Lahirnya undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya, di mana undang-undang sebelumnya banyak ditemui kelemahannya terutama pada bidang penegakan hukum lingkungannya. Perbedaan yang mendasar dari UU Nomor 32 Tahun 2009 dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi,

partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan (Rachmi, 2011).

Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 juga mengatur:

- a. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- c. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- d. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- e. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- f. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- g. Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- h. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
- j. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
- k. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan

koordinasi dengan instansi lain. Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Selain itu lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Begitu pula lembaga ini butuh dari APBD yang memadai.

UUPPLH, mengatur segala aspek mengenai lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah mengenai penegakan hukum lingkungan. UUPPLH mengatur tiga instrumen penegakan hukum lingkungan yaitu: administrasi, perdata dan pidana. Ketiga instrumen ini tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup. Pasal 62 ayat (1) menyebutkan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat (2) sistem informasi

lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Sedangkan ayat (3) sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. Pasal 62 ini bila diimplementasikan ke program danau lestari yang dicanangkan Gubernur Provinsi Bali pada poin program fisik ternyata sejalan atau tidak ke luar dari norma-norma UUPPLH.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 63 ayat (2) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerinth Provinsi bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat Provinsi;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Provinsi;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Provinsi;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Provinsi;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- k. Memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;

- l. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Provinsi;
- o. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Provinsi;
- p. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Provinsi;
- s. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Provinsi.

Pasal 63 ayat (2) ini jika diimplementasikan dengan kebijakan program danau lestari yang dicanangkan Gubernur Provinsi Bali sangat relevan, bahkan pada pasal 63 tersebut lebih lengkap parameternya terutama tentang hukum lingkungannya dan prosedur perijinan, sedangkan kebijakan Gubernur Bali tentang program danau lestari hukum lingkungan dan prosedur perijinan tidak ditekankan. Namun dalam pelaksanaannya hukum lingkungan tetap berfungsi sesuai dengan UUPPLH, sebagai contoh: Pada tahun 2010 ada salah satu pengusaha rumah makan bangunannya melanggar sempadan danau Beratan dan juga limbahnya mencemari air danau tersebut, sehingga pengusaha tersebut dikenai sanksi hukum dan membayar ganti rugi ke pemerintah. Ini sebagai bukti bahwa kebijakan program danau lestari oleh Gubernur Provinsi Bali sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2009.

PENUTUP

Simpulan

- 1). Kebijakan program danau lestari yang dicanangkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali yang

terdiri dari: program fisik, program pengendalian kerusakan kawasan danau dan daerah tangkapannya, program pengendalian pencemaran, program pelestarian sumber daya alam dan plasma nutfah, program peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan program khusus. Kebijakan program tersebut terlaksana sesuai dengan prosedur dan tekanan terhadap kerusakan lingkungan bisa diminimalkan.

- 2). Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan kebijakan program danau lestari oleh Gubernur Provinsi Bali berjalan sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam pasal-pasal dan ayat UUPPLH. Sehingga danau-danau yang ada di Provinsi Bali terhidar dari tekanan lingkungan.

Saran

Sebaiknya semua elemen yang ada di Bali dari tingkat bawah sampai pimpinan daerah harus mendukung kebijakan program danau lestari yang dicanangkan oleh Gubernur guna melindungi sumber daya alam agar tidak terjadi degra-

dasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sangat perlu disosialisasikan ke masyarakat, mengingatkan masyarakat kita sudah melek hurup tentunya mereka ingin tahu tentang bagaimana melestarikan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Annonymous, 1986. *Prosiding Ekspose Limnologi dan Pembangunan*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat Penelitian dan Pengembangan Limnologi, Bogor.
- Atmaja Dewa Made, 2011. Kajian Imbangan Air Danau Batur di Kabupaten Bangli, *Jurnal Media Komunikasi Geografi*. Vol. 12 No. 2.
- BAPEDAL, 1999. *Danau Lestari*, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah II. Denpasar.
- BAPPEDA, 1997. *Laporan Utama Studi AMDAL Kawasan Pariwisata Bedugul*. BAPPEDA Dati I Bali. Bali.
-, 1997. *Laporan Utama Studi AMDAL Kawasan Pariwisata Kintamani*. BAPPEDA Dati I Bali. Bali.
- Biro Hukum dan Ham, 2010. *Himpunan Peraturan Perun-*

- dang-undangan Lingkungan Hidup*. Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi Bali.
- Erwin Muhamad, 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Refika Aditama. Bandung.
- Jorgensen, S.E. and R. A. Vollenweider (Eds), 1989. *Guidelines of Lake Management. Vol. I: Principles of Lake Management, International Lake Environment Committee, Otsu*.
- Rachmi Handayani I G. A. Ketut, 2012. *Implementation of Verdict of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Against Judicial Review Act No. 7 of 2004 on Water Resources in the Ex Region Surakarta Indonesia. Journal of Law, Policy and Globalization. Vol. 6*.
-, 2011. *Pengantar Hukum Lingkungan*. CakraBooks. Solo. Cetakan I.
- Rika Erawaty, 2011. *Penegakan Hukum Lingkungan di Kawasan Industri Ditinjau dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Kawasan Industri Kota Dumai)*, *Risalah HUKUM*, Fakultas Hukum Unmul. Vol. 7 No. 1.
- Sukanda Husin, 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.